

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia bisnis di Indonesia saat ini banyak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis yaitu terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha, seperti usaha perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, peternakan, perumahan dan lain-lain. Untuk memulai berbagai bidang usaha tersebut, sebuah perusahaan membutuhkan modal demi mencapai tujuan perusahaannya seperti memperoleh keuntungan yang maksimal, menjamin kelangsungan hidup perusahaan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan lain-lainnya. Dalam memulai bidang usaha yang dibangun oleh perusahaan, tidak sedikit dari perusahaan tersebut yang membutuhkan dana/modal besar untuk membiayai usahanya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut sangat membutuhkan bantuan akan dana/modal sehingga peranan lembaga keuangan sangatlah dibutuhkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan melakukan penyaluran kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang kegiatannya ialah menghimpun dana, menyalurkan dana, serta memberikan

jasa keuangan yang lainnya. Dalam penghimpunan dan penyaluran dana, tugas yang dilaksanakan oleh bank ialah melakukan pembiayaan usaha bagi nasabah dengan memberikan pinjaman berupa kredit kepada badan usaha atau individu dengan tujuan pembiayaan modal kerja/usaha, konsumsi, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhannya.

Peranan Bank sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari masalah kredit yang bahkan menjadikan salah satu kegiatan utamanya dan paling besar. Menurut Undang-Undang Tahun 1998 pasal 21 ayat 11 tentang perbankan mengatakan bahwa, kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak ketiga yang mewajibkan pihak ketiga untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunganya.

Dalam pemberian kredit, terlebih dahulu pihak bank akan melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah yang melakukan peminjaman kepada bank yang bersangkutan. Analisis kelayakan ini dilakukan sebagai dasar untuk menghindari adanya resiko-resiko kredit yang ada. Salah satu resiko kredit yang terjadi dalam dunia perbankan adalah kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah keadaan dimana seorang nasabah tidak memiliki kesanggupan untuk membayar kewajibannya sebagian ataupun secara keseluruhannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah diikat dengan bank. Jika terjadi kredit bermasalah, maka akan mengakibatkan kerugian kepada pihak bank. Dimana kerugian tersebut berupa hilangnya kesempatan bank untuk mendapatkan bunga

sehingga menimbulkan penurunan pendapatan pada bank. Oleh karena itu, analisis kelayakan sangatlah diperlukan oleh bank.

Salah satu jenis kredit yang dimiliki pada perbankan adalah Kredit Modal Kerja yaitu Kredit Usaha Rakyat(KUR). Dalam pengajuan kredit modal kerja, banyak perusahaan sebagai calon debitur yang mengajukan kreditnya tidak sesuai dengan jaminan yang akan diberikan kepada pihak bank. Perusahaan-perusahaan tersebut menginginkan jumlah besaran kredit yang besar tanpa melihat agunan dan bagaimana kinerja perusahaan tersebut berdasarkan laporan keuangan yang mereka miliki dan menginginkan kredit cepat. Oleh sebab itu, pihak bank lah yang akan melakukan analisis kinerja perusahaan yang bersangkutan dalam menerima kelayakan dan penentuan besaran kredit modal kerja.

PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Kesawan Medan adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa perbankan, yang ikut melaksanakan salah satu tugasnya yaitu penghimpunan dana kepada individu atau organisasi dalam bentuk Kredit seperti Kredit Modal kerja yaitu KUR.

Berdasarkan penjelasan diatas, analisis kelayakan terhadap penerimaan kredit modal kerja berupa KUR sangat penting. Dimana dengan adanya analisis tersebut , kredit yang diberikan dapat berguna dengan baik dan untuk menghindari berbagai resiko kredit yang ada. Maka dengan ini penulis tertarik untuk meneliti system pemberian kredit modal kerja. Dengan mengajukan judul “**Analisis Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Kesawan Medan**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas yang telah menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : **Bagaimana sistem pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia dalam menentukan kelayakan dan besaran kredit modal kerja yang akan diberikan kepada calon debitur.**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan dan besaran jumlah kredit modal kerja yang akan diberikan kepada calon debitur pada PT.Bank Rakyat Indonesia KCP Kesawan Medan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat terhadap penulis adalah sebagai penulisan tugas akhir yang berguna sebagai pemenuhan syarat penyelesaian studi dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas HKBP Nommensen

2. Bagi perusahaan

Manfaat terhadap perusahaan adalah sebagai masukan dan saran kepada PT. Bank Rakyat Indonesi KCP Kesawan Medan untuk bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan sistem pemberian kredit terlebih dalam pemberian kredit modal kerja.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun manfaat penelitian ini untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan referensi serta informasi untuk penelitian yang serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 BANK

2.1.1 Pengertian Bank

Kata Bank berasal dari bahasa Italia yaitu “**Banca**”, yang artinya ialah meja. Artian dari kata meja ialah alat yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Bank pada dasarnya ialah sebagai tempat untuk penitipan atau penyimpanan uang, memberikan atau menyalurkan kredit sebagai dana untuk pembayaran.

Dalam buku Kasmir, beliau dan berdasarkan UU menjelaskan pengertian Bank adalah sebagai berikut:

- a. **Bank diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat, dan memberikan bentuk jasa bank lainnya kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.**
- b. **Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.**¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan berada dibawah naungan lembaga keuangan yang memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat sesuai akan kebutuhan masing-masing pihak.

¹ Kasmir, **Pengantar Manajemen Keuangan**: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hal: 212

2.1.2 Fungsi Bank

Secara garis besar, fungsi utama dari bank ialah memberikan penghimpunan dana serta penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat dengan tujuan pembiayaan.

Dalam buku Ismail, fungsi bank dapat dibagi atas beberapa yaitu:

1. Sebagai penghimpun dana
2. Sebagai penyalur dana
3. Sebagai pelayanan jasa ²

1. Sebagai Penghimpun Dana

Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai penerimaan dana dari masyarakat luas untuk disimpan di bank. Bank akan membayar dengan jumlah tertentu atas penghimpunan dana masyarakat yang besar himpunannya tergantung pada jenis simpanan.

Menurut Ardiansyah Putra, sumber yang digunakan dalam melaksanakan fungsi penghimpunan dana yaitu:

- a. Dana yang berasal dari bank itu sendiri yang merupakan setoran modal awal saat didirikan.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat seperti simpanan tabungan, giro, deposito, dll
- c. Dana yang berasal dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana berupa kredit.³

2. Sebagai Penyalur Dana

² Ismail, **Akuntansi Bank (Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah)**, Edisi Revisi: Kencana Prenada media Group, Surabaya, 2014, hal:12-14

³ Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**: Jakad Media Publishing, Jakarta, 2020, hal:26

Maksudnya ialah dana yang telah dikumpulkan oleh bank akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit, pembelian surat-surat berharga, dan pemilikan harta tetap dengan adanya jaminan berdasarkan syarat yang ditentukan guna pembiayaan usaha nasabah/peminjam. Kredit yang diberikan oleh bank tergantung kemampuan bank yang menyalurkannya.

3. Sebagai Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa bank ialah aktivitas pendukung yang dilakukan oleh bank dalam memperlancar usaha nasabah untuk melakukan transaksi di bank.

Dalam buku Ismail, dikemukakan bahwa pembagian pelayanan jasa adalah sebagai berikut:

“ Pelayanan jasa bank dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: jasa bank dalam negeri dan jasa bank luar negeri”.⁴

a. Jasa bank dalam negeri

Ialah jasa pelayanan yang diberikan oleh bank terkait dengan transaksi-transaksi antar bank dalam negeri. Contoh dari pelayanan jasa dalam negeri seperti kliring, pengiriman uang/transfer, pemindahan buku, dll.

b. Jasa bank luar negeri

Ialah jasa pelayanan yang diberikan oleh bank terkait transaksi-transaksi dengan bank koresponden atau bank asing yang memiliki hubungan kerja sama

⁴Ismail, **Op.Cit.**, hal:14

dengan bank di Indonesia. Contoh dari pelayanan jasa bank luar negeri seperti negosiasi wesel ekspor, letter credit, traveller check, dll

2.1.3 Jenis Bank

Jenis-jenis bank dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1. Jenis bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998,**
- 2. Jenis bank dari segi kepemilikan**
- 3. Jenis bank yang dilihat dari segi status**
- 4. Jenis bank yang dilihat dari cara menentukan harga ⁵**

1. Jenis bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2, yaitu :
 - a. Bank Umum, ialah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau sesuai syarat prinsip syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
 - b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), ialah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau sesuai dengan prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Jenis bank dari segi kepemilikan, dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Bank Milik Pemerintah , ialah bank yang memiliki akta dan modal yang kuasai oleh pemerintah, sehingga keuntungannya juga akan dimiliki oleh pemerintah. Contohnya seperti : BNI,BRI,BTN

Sedangkan bank milik pemerintah daerah berada pada tingkat 1 dan 2. Sebagai contoh seperti: BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Barat, dsb.

⁵ Hery, **Manajemen Perbankan**: Gramedia, Jakarta, 2019,hal:6.

- b. Bank Milik Swasta Nasional, ialah bank yang memiliki akta, dan modalnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga keuntungannya juga akan dimiliki oleh swasta nasional. Seperti contoh : Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon.
 - c. Bank Milik Koperasi, ialah bank yang kepemilikan sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya seperti: Bank Umum Koperasi Indonesia.
 - d. Bank Milik Asing, ialah bank milik pemerintahan ataupun swasta yang merupakan cabang bank yang berada di luar negeri dan dimiliki oleh pemerintahan asing. Contohnya seperti: Deutsche Bank, Bank of Tokyo, Bank of America, dll.
 - e. Bank Milik Campuran, ialah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan pihak asing, tetapi lebih mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contohnya seperti : Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia.
3. Jenis bank yang dilihat dari segi status, dapat dibedakan atas:
- a. Bank Devisa, ialah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau berhubungan secara langsung dengan mata uang asing.
 - b. Bank Non Devisa, ialah bank yang tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi ke luar negeri.
4. Jenis bank yang dilihat dari cara menentukan harga, dapat dibedakan atas:
- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, ialah bank mayoritas perkembangannya berorientasi pada prinsip konvensional.

- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah, ialah bank yang menggunakan prinsip hukum islam anta bank untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.4 Sumber Perolehan Dana Bank

Sumber dana pada bank ialah usaha yang dilakukan suatu bank dalam menghimpun dana demi membiayai operasi bank itu sendiri.

Dalam buku Hery, sumber-sumber perolehan dana bank dibagi atas beberapa yaitu sebagai berikut :

- 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri**
- 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas**
- 3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya⁶**

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri dapat diartikan sebagai dana yang berasal dari para pemegang saham atau pemilik saham dari suatu bank.

Berikut ini adalah sumber dari dana bank itu sendiri, yaitu :

- a. Setoran modal oleh pemegang saham, yaitu modal yang dimiliki oleh pemegang saham lama atau yang baru, dimana setoran dana dilakukan secara efektif saat berdirinya bank tersebut.
- b. Cadangan laba, yaitu laba yang diperoleh dari bank setiap tahunnya, yang tidak dipergunakan oleh bank dan dicadangkan untuk sementara waktu.
- c. Laba bank yang belum dibagi, yaitu laba tahun berjalan yang belum dibagikan kepada para pemegang saham.

⁶**Ibid.**,hal:26-27.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Dana yang berasal dari masyarakat luas dapat diartikan bahwa dana yang diperoleh bank berasal dari kegiatan pengoperasian bank dengan menggunakan tiga jenis simpanan, yaitu sebagai berikut:

- a. Simpanan giro, yaitu simpanan yang berasal dari masyarakat dengan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui sarana cek atau bilyet giro.

Dalam buku Ismail, beberapa ahli mendefinisikan pengertian giro adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, simpanan giro ialah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
2. Menurut ahli yang bernama Dendawijaya menerangkan bahwa pelaksanaan giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut dengan rekening Koran.⁷

- b. Simpanan Tabungan, yaitu salah satu bentuk simpanan dengan syarat yang paling mudah yang disajikan oleh bank kepada masyarakat luas untuk melakukan kegiatan penyimpanan uang. Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998 yang terdapat dalam buku Hery menjelaskan tabungan adalah:

“ Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”⁸

⁷Ismail, *Akuntansi Bank (Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah)*, Edisi Revisi: Kencana Prenada media Group, Surabaya, 2014, hal: 28-29

- c. Simpanan Deposito, yaitu jenis simpanan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dengan perjanjian antara bank dengan pemegang deposito dengan jangka waktu dan tanggal jatuh tempo yang disepakati dan tidak dapat ditarik setiap saat. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam buku Hery mendefenisikan deposito adalah :

“ Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan paa waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank”.⁹

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Dana yang bersumber dari lembaga lainnya merupakan pencaharian dana yang relative lebih mahal dan bersifat sementara. Dan dana yang diperoleh digunakna untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi bank yang tertentu.

2.2 KREDIT

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Latin “**Credere**” yang memiliki arti saya percaya atau kepercayaan. Secara singkat kredit dapat diartikan sebagai memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukan dana, maka akan diberikan dana tersebut dengan jaminan sebuah barang atau jasa sebagai bentuk syarat membayar kembali dengan jangka waktu yang telah dijanjikan.

⁸Hery, **Manajemen Perbankan**: Gramedia, Jakarta, 2019,hal:32

⁹**Ibid.**,hal:33

Dalam perbankan, kredit dapat diartikan juga sebagai bentuk kepercayaan pihak bank kepada pihak nasabah untuk memberikan dan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam buku Ardhansyah menyatakan kredit adalah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga¹⁰

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil¹¹

Dalam buku Trikaloka, defenisi kredit dapat diartikan sebagai berikut, yaitu:

Kredit adalah kecakapan atau kalaikan seseorang atau suatu perusahaan untuk mendapatkan pinjaman uang. Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam atau antara kreditur dengan debitur¹²

Dalam buku Hermansyah, mendefenisikan pengertian kredit berdasarkan kamus besar Indonesia yaitu :

¹⁰Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**: Jakad Media Publishing, Jakarta, 2020, hal.62.

¹¹ **Ibid.**, hal:62

¹² Trikaloka Putri, **Kamus Perbankan**: Mitra Belajar, Jogjakarta, 2009, hal:102.

“Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengambilan secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain”.¹³

Maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu kegiatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak ke tiga guna membiayai suatu usaha atau kepentingan lainnya dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkait dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1. Kepercayaan**
- 2. Kesepakatan**
- 3. Jangka waktu**
- 4. Resiko**
- 5. Balas jasa¹⁴**

1. Kepercayaan

Kepercayaan dapat diartikan sebagai bentuk rasa percaya bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur untuk memberikan bantuan berupa dana, dimana dana tersebut akan dikembalikan lagi kepada pihak bank dengan ketentuan dan bunga yang berlaku.

¹³Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal:57.

¹⁴Hery, **Manajemen Perbankan**: Gramedia, Jakarta, 2019, hal:38.

2. Kesepakatan

Kesepakatan adalah keterikatan perjanjian kredit antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut.

3. Jangka waktu

Jangka waktu diartikan sebagai jangka waktu pemberian kredit, yaitu mulai dari dicairkannya kredit hingga kredit lunas.

4. Resiko

Dalam setiap penyaluran dana kredit, pasti memiliki resiko terhadap pengembalian dana tersebut. Oleh karena itu bank harus melakukan analisis kredit terlebih dahulu.

5. Balas jasa

Balas jasa diartikan sebagai keuntungan yang akan diterima oleh bank yaitu berupa perolehan pendapatan dari bunga untuk bank konvensional.

2.2.3 Jenis –jenis kredit

Secara umum, jenis kredit dibedakan berdasarkan beberapa kategori, yaitu sebagai berikut :

- 1. Jenis kredit berdasarkan bentuknya**
- 2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktunya**
- 3. Jenis kredit menurut tujuan penggunaannya**
- 4. Jenis kredit berdasarkan jaminannya**

5. Jenis kredit berdasarkan sector usahanya¹⁵

1. Jenis kredit berdasarkan bentuknya

Berdasarkan bentuknya, kredit dibagi atas dua yaitu :

- a. Kredit Rekening Koran, yaitu kredit yang dana nya akan secara langsung akan masuk kedalam rekening giro nasabah yang bersangkutan. Kredit rekening Koran termasuk dalam kredit jangka pendek dengan waktu paling lama satu tahun.
- b. Installment loan, yaitu kredit yang angsurannya dibayarka secara teratur sesuai dengan jdwal pembayaran angsurannya berdasarkan ketentuan perjanjian kredit.

2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktunya

Berdasarkan jangka waktunya diartikan sebagai lamanya pemberian kredit mulai dari awal hingga ke masa pelunasannya. Jenis kredit ini dibagai ata tiga, yaitu :

- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit dengan masa kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Contohnya: kredit modal kerja
- b. Kredit jangka menengah, yaitu masa kredit yang diberikan antara satu sampai dengan 5 tahun. Contohnya: kredit investasi
- c. Kredit jangka panjang, yaitu masa kredit yang diberikan paling lama diatas tiga atau lima tahun. Contohnya: kredit investasi atau KPR

¹⁵Ismail, **Akuntansi Bank (Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah)**, Edisi Revisi: Kencana Prenada media Group, Surabaya, 2014, hal: 189.

3. Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya

Berdasarkan tujuan penggunaannya dapat diartikan sebagai kegunaan dana yang diberikan tersebut apakah digunakan sebagai pembukaan usaha kembali, dipakai untuk keperluan perorangan, atau sebagai kegiatan tambahan.

Dalam jurnal Emba oleh Randy, jenis kredit berdasarkan tujuannya dapat dibagi atas beberapa, yaitu:

1. Kredit Investasi

2. Kredit Modal Kerja

3. Kredit Konsumtif¹⁶

- a. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka menunjang kepentingan investasi perusahaan. Contohnya: kredit untuk pembelian mesin, pembelian alat angkut perusahaan.
- b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam mendukung kebutuhan modal kerja perusahaan. Contohnya: kredit untuk memenuhi kebutuhan operasional, untuk menutupi piutang-piutang perusahaan.
- c. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk dipergunakan secara pribadi. Contohnya: kredit guna kepemilikan kendaraan bermotor

Sedangkan menurut Sri Dwi, jenis kredit berdasarkan tujuannya dibagi atas:

¹⁶ Jacob Randy. et al., **Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan Dan Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.**:Jurnal EMBA, Vol.2, No.3:1089-1100, 2014, hal: 1091.

1. Kredit Produktif**2. Kredit Perdagangan**¹⁷

- a. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk peningkatan produksi atau investasi perusahaan. Kredit ini juga diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- b. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan untuk kegiatan perdagangan yang biasa diberikan untuk membeli barang dagangannya.

4. Jenis kredit berdasarkan jaminannya

Berdasarkan jaminannya dapat diartikan bahwa kredit yang diberikan oleh bank harus memiliki jaminan setidaknya senilai dengan jumlah kredit yang diberikan. Berdasarkan jaminannya, kredit dibagi atas dua jenis yaitu:

- a. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan harus memiliki jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud, dan memiliki nilai serendah-rendahnya saam dengan jumlah kredit yang diberikan oleh pihak bank.
- b. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau jasa. Melainkan berdasarkan prospek usaha dan sifat loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan

¹⁷ Sri Dwi, **Manajemen Keuangan Lanjutan**: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal:77.

5. Jenis kredit berdasarkan sector usahanya

Berdasarkan sector usahanya, pemberian kredit dilakukan berbeda0beda tergantung karakteristik masing-masing dari perusahaan tersebut. Berdasarkan sector usahanya, kredit dibagi atas beberapa jenis yaitu :

- a. Kredit pertanian
- b. Kredit peternakan
- c. Kredit pertambangan
- d. Kredit pendidikan
- e. Kredit profesi
- f. Dan lain-lain

2.2.4 Penggolongan Kredit

Penggolongan kredit diartikan sebagai pengelompokkan berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut.

Dalam buku Hermansyah, kredit dapat digolongkan atas beberapa penggolongan yaitu sebagai berikut:

1. **Kredit lancar**
2. **Kredit dalam perhatian khusus**
3. **Kredit kurang lancar**
4. **Kredit yang diragukan**
5. **Kredit macet¹⁸**

1. Kredit Lancar

Disebut kredit lancar apabila memenuhi syarat berikut yaitu:

¹⁸Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal: 66-68.

- a. Melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga dengan tepat waktu
- b. Adanya mutasi rekening aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai

2. Kredit dalam perhatian khusus

Disebut kredit dalam perhatian khusus apabila memenuhi syarat berikut, yaitu :

- a. Melakukan tunggakan angsuran atau bunga dibawah masa 90 hari
- b. Adanya mutasi rekening yang relative rendah
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Adanya pinjaman baru

3. Kredit kurang lancar

Disebut kredit kurang lancar apabila memenuhi syarat berikut, yaitu :

- a. Melakukan tunggakan angsuran atau bunga lebih dari 90 hari
- b. Mutasi rekening yang rendah
- c. Adanya pelanggaran kontrak penjanjian lebih daari 90 hari

4. Kredit yang diragukan

Disebut kredit yang diragukan apabila memenuhi syarat berikut, yaitu:

- a. Melakukan tunggakan angsuran dan bunga selama lebih 180 hari
- b. Melakukan cerukan yang berisifat permanen
- c. Adanya wanprestasi selama lebih dari 180 hari
- d. Adanya kapitalisasi bunga

e. Memiliki dokumentasi bank yang bersifat lemah demi perjanjian kredit

5. Kredit macet

Disebut kredit macet apabila memenuhi syarat berikut, yaitu:

- a. Melakuakn tunggakan angsuran dan bunga lebih dari 270 hari
- b. Dari segi huku dan kondisi pasaran jaminan tidak dapat dicairkan
- c. Terdapat kerugian operasional yang ditutupi dengan pinjaman baru

2.2.5 Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, terdapat pula tujuan dan fungsi kredit tersebut yang tidak terlepas dari misi sebuah bank didirikan.

Dalam buku Hery, pembagian tujuan utama pemberian kredit dari bank adalah sebagai berikut:

- 1. Mencari keuntungan**
- 2. Membantu usaha nasabah**
- 3. Membantu pemerintah¹⁹**

1. Mencari keuntungan

Adalah dengan memperoleh keuntungan berupa bunga yang akan diterima oleh bank dan biaya administrasi bank. Dimana keuntungan tersebut juga akan dipergunakan sebagai keberlangsungan hidup bank.

¹⁹Hery, **Manajemen Perbankan**: Gramedia, Jakarta, 2019,hal:39.

2. Membantu usaha nasabah

Adalah tujuan untuk membantu nasabah memberikan bantuan dana untuk modal kerja demi pengembangan dan perluasan usahanya

3. Membantu pemerintah

Adalah salah satu tujuan bahwa semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank, maka akan semakin baik peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Menurut Hery, terdapat berbagai keuntungan yang akan diterima oleh pemerintah melalui banyaknya pemberian kredit yaitu sebagai berikut:

- a. **Mendapat penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank**
- b. **Membuka kesempatan atau lapangan pekerjaan**
- c. **Meningkatkan jumlah barang dan jasa**
- d. **Menghemat devisa Negara**
- e. **Meningkatkan devisa Negara²⁰**

Dalam buku Hery, disamping adanya tujuan dari kredit terdapat juga fungsi kredit yaitu sebagai berikut:

1. **Meningkatkan daya guna uang**
2. **Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang**
3. **Meningkatkan daya guna barang**
4. **Meningkatkan peredaran barang**
5. **Sebagai alat stabilitas ekonomi**
6. **Meningkatkan kagairahan berusaha**
7. **Meningkatakna pemerataan pendapatan**
8. **Meningkatkan hubungan internasional²¹**

²⁰Ibid.

²¹Ibid.,hal:39-40.

1. Meningkatkan daya guna uang

Fungsi ini sebagai pemberian kredit guna menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit

2. Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang

Fungsi ini guna mengedarkan uang untuk perolehan tambahan uang kepada daerah yang kekurangan uang dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

3. Meningkatkan daya guna barang

Fungsi ini guna untuk pengolahan barang yang tidak dapat berguna menjadi bermanfaat

4. Meningkatkan peredaran barang

Fungsi ini guna menyalurkan arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain sehingga menambah pertumbuhan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Fungsi kredit sebagai penambah jumlah barang yang beredar di masyarakat dan membantu dalam pengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

6. Meningkatkan kegairah berusaha

Fungsi ini berguna bagi debitur, dimana debitur yang memiliki modal yang minim dapat menerima kredit dengan guna meningkatkan kegiatannya dalam menjalankan usahanya

7. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Fungsi ini berguna untuk pemerataan tenaga kerja dan pendapatan. Dimana kredit yang diberikan digunakan untuk membuka lapangan tenaga kerja, sehingga dapat menyerap tenaga kerja baru dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan pemerataan pendapatan

8. Meningkatkan hubungan internasional

Dengan pemberian kredit oleh Negara lain, maka dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan luar negeri di berbagai bidang.

2.3 SISTEM PEMBERIAN KREDIT

2.3.1 Pengertian Sistem Pemberian Kredit

Sistem pemberian kredit adalah rangkaian yang mencakup pemberian kredit atau disebut juga sebagai prosedur pemberian kredit mulai dari tahapan permohonan kredit sampai dengan realisasi pemberian kredit kepada debitur, dimana system tersebut berkaitan dengan pelaksanaan persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank.

2.3.2 Prinsip-prinsip pemberian kredit

Dalam pemberian kredit, pihak bank akan melakukan analisis kelayakan kepada nasabah guna menghindari tidak kembalinya dana yang diberikan oleh bank. Analisis yang digunakan berdasarkan prinsip 5C dan 7P.

Dalam Jurnal Cendikia Akuntansi oleh Hadi Mustofa, analisis kelayakan terhadap nasabah di tentukan berdasarkan prinsip-prinsip pemberian kredit 5C, yaitu sebagai berikut :

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*
5. *Conditions*²²

1. *Character*

Adalah dengan melihat sifat atau karakter dari nasabah yang akan diberikan kredit. Hal-hal yang dilihat dalam prinsip ini adalah latar belakang nasab baik dari pekerjaan, gaya hidup, keluarga, hobi, maupun status social nasab itu sendiri.

2. *Capacity*

Adalah dengan melihat kemampuan nasabah untuk membayarkan angsuran dan bunga yang diberikan oleh bank. Serta prinsip ini melihat kemampuan dari nasabah dalam menjalankan bisnisnya.

3. *Capital*

Adalah dengan melihat kemampuan nasabah dalam mengelola modal yang dimilikinya apakah sudah efektif atau tidak, serta sumber modal yang dimiliki oleh nasabah. Prinsip ini akan lebih berpedoman pada laporan keuangan dengan

²²Mustofa Hadi, **Penggunaan Analisis Perbandingan Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Untuk Mengurangi Resiko Kredit**: Cendikia Akuntansi, Vol.1, No.1: 85-91, 2013, hal:86.

melakukan pengukuran berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan lain-lainnya.

4. *Collateral*

Adalah dengan melihat jaminan yang diberikan oleh nasabah, dimana jaminan ini dapat berupa asset berwujud ataupun asset tak berwujud. Nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah tidaklah boleh dibawah nilai kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

5. *Conditions*

Adalah dengan melihat kondisi ekonomi dan politik yang sekarang dengan disesuaikan berdasarkan dengan bidang sector masing-masing usaha nasabah yang bersangkutan.

Dalam buku Hery, prinsip 7P dijelaskan sebagai berikut yaitu:

1. ***Personality***
2. ***Party***
3. ***Purpose***
4. ***Prospect***
5. ***Payment***
6. ***Profitability***
7. ***Protection***²³

1. *Personality*

Adalah prinsip yang digunakan dengan menilai kepribadian nasabah yang bersangkutan, dilihat dari tingkah laku nasabah di kesehariannya yang meliputi sikap, emosi, dan tingkah lakunya.

²³Hery, **Manajemen Perbankan**: Gramedia, Jakarta, 2019, hal: 44-45.

2. *Party*

Adalah mengkalsifikasikan nasabah berdasarkan golongan tertentu seperti penggolongan yang berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

3. *Purpose*

Adalah untuk menganalisis tujuan dari nasabah untuk apa mengambil kredit dan jenis kredit yang diambilnya.

4. *Prospect*

Adalah melakukan penilaian terhadap nasabah apakah nasabah yang bersangkutan dapat mmeberikan keuntungan terhadap bank atau tidak.

5. *Payment*

Adalah melakukan pengukuran terhadap nasabah mengenai bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diajukannya, serta menganalisis sumber dana untuk pengembalian kredit tersebut.

6. *Profitability*

Adalah melakukan anallisis terhadap nasabah bagaimana kemampuan nasabah dapat menghasilkan laba jika kredit telah diterima nantinya.

7. *Protection*

Adalah dengan melihat bagaimana nasabah dapat menjaga usaha yang dijalankannya mendapatkan jaminan perlindungan berupa jaminan barang atau jasa ataupun asuransi.

2.3.3 Prosedur pemberian kredit

Dalam memperoleh kredit, nasabah harus melalui beberapa tahapan yang diajukan oleh bank. Tahapan tersebut mulai dari proses pengajuan kredit hingga realisasi kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang wajib dilalui nasabah atau debitur dalam memperoleh kreditnya.

Menurut buku Ardhansyah, tahapan-tahapan pemberian kredit secara umum dilalui mulai dari:

- 1. pengajuan proposal**
- 2. penyelidikan berkas pinjaman**
- 3. penilaian kelayakan kredit**
- 4. wawancara pertama**
- 5. peninjauan ke lokasi**
- 6. wawancara kedua**
- 7. keputusan kredit**
- 8. penandatanganan akad kredit/perjanjian kredit**
- 9. realisasi kredit²⁴**

1. Pengajuan proposal

Pengajuan proposal ini terkait dengan berkas-berkas yang wajib dilengkapi oleh calon debitur/nasabah yaitu:

²⁴Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**: Jakad Media Publishing, Jakarta, 2020, hal:72.

- a. Latar belakang perusahaan (seperti riwayat berdirinya perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, dan sebagainya)
- b. Akte notaris
- c. Tanda tangan perusahaan
- d. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- e. Neraca dan laporan laba rugi untuk tiga tahun terakhir
- f. Bukti diri pimpinan perusahaan
- g. Fotokopi sertifikat jaminan

2. Penyelidikan berkas kredit

Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk melihat kelengkapan dan kebenaran dari berkas-berkas yang diajukan oleh calon debitur. Jika terdapat berkas yang didapati tidak benar atau tidak lengkap, maka pihak bank akan memberikan waktu untuk melengkapi berkas tersebut hingga benar dengan batas waktu yang ditentukan.

3. Penilaian kelayakan kredit

Penilaian kelayakan yang dimaksudkan adalah penilaian berdasarkan berkas-berkas kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Adapun penilaian tersebut dengan melihat usaha yang didirikan, serta melihat neraca dan laporan laba rugi milik perusahaan tersebut.

4. Wawancara pertama

Wawancara ini dilakukan kepada calon debitur secara langsung guna menyelidiki keabsahan dari berkas-berkas yang diberikan oleh calon debitur tersebut serta untuk mengetahui sejauh mana keinginan atau kebutuhan nasabah terhadap kredit yang akan diberikan.

5. Peninjauan ke lokasi/On the spot

Peninjauan ini dilakukan oleh pihak bank secara diam-diam tanpa sepengetahuan calon debitur. Peninjauan ini dilakukan guna melakukan pemeriksaan terhadap objek atau agunan yang dijadikan jaminan kepada bank, dengan melihat kondisi usaha tersebut dan akan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama apakah sesuai atau tidak.

6. Keputusan kredit

Tahap ini adalah penentuan kepada calon debitur apakah kredit dapat diberikan atau tidak. Biasanya keputusan kredit mencakup jumlah uang yang akan diterima calon debitur, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar seperti angsura perbulannya, dan lain sebagainya

7. Penandatanganan akad kredit

Penandatanganan dilakukan sebagai bukti setuju akan perjanjian kredit yang dilakukan oleh calon debitur terhadap nasabah.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit adalah penyaluran dana kredit kepada calon debitur tetapi dana tersebut akan direalisasikan kedalam rekening giro atau tabungan pada bank yang bersangkutan

2.3.4 Ketentuan dan persyaratan umum kredit

Ketentuan dan persyaratan umum kredit diartikan sebagai bagian dari administrasi yang harus dilengkapi oleh calon nasabah atau calon debitur. Adapun ketentuan dan persyaratan tersebut yaitu:

1. nasabah atau debitur memiliki feasibility study, yang melibatkan konsultasi yang terkait dalam penyusunannya
2. nasabah wajib memiliki administrasi dan izin usah, seperti akte perusahaan, NPWP, SIUP, dan persyaratan administrasi lainnya
3. nasabah memiliki waktu maksimum kredit selama 15 tahun dan masa tenggang waktunya selama 4 tahun
4. nasabah wajib memberikan agunan utamanya sebagai usaha yang akan dibiayai
5. pembiayaan yang dilakukan oleh bank paling besar 65% kepada nasabah dan pembiayaan sendiri sebesar 35%
6. realisasi kredit yang akan diberikan kepada nasabah biasanya didasarkan atas prestasi proyek itu sendiri.
7. Realisasi atau pencairan kredit akan dipindahbukukan ke rekening giro nasabah
8. Angsuran yang akan dibayar oleh nasabah didasari oleh cash flow yang disusun berdasarkan analisis dalam feasibility study

9. Nasabah akan melakukan pelunasan berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan oleh bank dan kesepakatan.

2.3.5 Perjanjian kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang bersifat standard kontrak yang didalamnya ada kesepakatan antara dua orang atau lebih yaitu antara nasabah dengan pihak bank. Perjanjian tersebut dapat ditolak ataupun diterima jika tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Perjanjian kredit ini digunakan sebagai media monitoring terhadap jalannya kredit, serta sebagai bukti untuk mengetahui batasan hak dan kewajiban diantara kreditur yaitu pihak bank dengan debitur yaitu nasabah.

2.3.6 Jaminan kredit

Jaminan kredit adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank, dimana suatu saat debitur tidak mampu lagi untuk melunasi angsuran dan bunga yang wajib dibayar maka jaminan tersebut akan diambil alih oleh pihak bank.

Dalam buku Ardansyah, jaminan kredit dapat digolongkan atas beberapa yaitu :

- 1. Jaminan dengan barang-barang**
- 2. Jaminan surat berharga**
- 3. Jaminan orang atau perusahaan ²⁵**

1. Jaminan dengan barang-barang

Jaminan ini dibagi lagi atas beberapa contoh bentuk jaminan barang yang dapat dipergunakan, yaitu :

²⁵Ibid.,hal:68.

- a. Tanah
- b. Bangunan
- c. Kendaraan bermotor
- d. Mesin-mesin/peralatan
- e. Barang dagangan
- f. Tanaman/kebun/sawah
- g. Dan barang berharga lainnya

2. Jaminan surat berharga

Jaminan ini dibagi lagi atas beberapa contoh bentuk jaminan surat berharga yang dapat dipergunakan, yaitu:

- a. Sertifikat tanah
 - b. Sertifikat obligasi
 - c. Sertifikat saham
 - d. Sertifikat deposito
 - e. Wesel
 - f. Dan surat berharga lainnya
- ## 3. Jaminan orang atau perusahaan

Yang dimaksud dengan jaminan orang atau perusahaan adalah jaminan yang diberikan oleh orang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan dengan bertanggung jawab atas resiko yang akan diberikan oleh pihak bank.

2.4 MODAL KERJA

2.4.1 Pengertian Modal Kerja

Menurut Sri Dwi, modal kerja dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu

“Modal kerja atau Working Capital merupakan suatu aktiva lancar yang digunakan dalam operasi perusahaan, yang memerlukan pengelolaan dengan baik oleh manajer perusahaan”²⁶

Sedangkan menurut Ardin Doloksaribu, Modal Kerja (Working Capital) dapat didefinisikan sebagai berikut:

“ Adalah modal yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan supaya usaha berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat”²⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa modal kerja atau yang biasa disebut Working Capital adalah aktiva lancar yang digunakan dan harus selalu ada dalam perusahaan, seperti kas, piutang, persediaan, dan surat berharga.

2.4.2 Jenis-jenis modal kerja

Menurut ahli AW Taylor dalam buku Sri Dwi bahwa modal kerja dibedakan atas beberapa, yaitu:

1. Modal kerja permanen

Adalah modal kerja yang ada diperusahaan guna memenuhi kebutuhan konsumen berupa barang jadi. Modal kerja ini dibagi atas 2 yaitu :

²⁶Sri Dwi, **Manajemen Keuangan Lanjutan**: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal:111.

²⁷Ardin Doloksaribu, **Kumpulan Istilah-istilah Akuntansi**:LPPM UHN Press, Medan, 2019, hal:58.

- a. Modal kerja primer
- b. Modal kerja normal

2. Modal kerja variable

Adalah modal kerja yang selalu berubah-ubah nilai proporsionalnya dengan kapasitas modal yang dimiliki. Modal kerja variable ini dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a. Modal kerja musiman
- b. Modal kerja siklis
- c. Modal kerja darurat

2.4.3 Konsep modal kerja

Menurut ahli Bambang Riyanto dalam buku Sri terdapat 3 konsep modal kerja, yaitu sebagai berikut:

- 1. Modal kerja kuantitatif**
- 2. Modal kerja kualitatif**
- 3. Modal kerja fungsional²⁸**

1. Modal kerja kuantitatif

Adalah keseluruhan modalnya berasal dari aktiva lancar sehingga disebut modal kerja bruto dengan tidak ada utang jangka pendek. Contohnya: kas, piutang, persediaan

²⁸Sri Dwi, **Op.Cit.**, hal:114.

2. Modal kerja kualitatif

Adalah aktiva lancar dikurangi seluruh utang jangka pendek yang harus dibayar oleh perusahaan.

3. Modal kerja fungsional

Adalah dana yang mencapai perusahaan dalam mencapai laba.

2.4.4 Rasio perputaran modal kerja

Menurut Kasmir, rasio perputaran modal kerja dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Merupakan salah satu rasio untuk mengukur nilai keefektifan modal kerja perusahaan selama satu periode tertentu”.²⁹

Dengan kata lain, bahwa rasio perputaran modal kerja adalah banyaknya modal kerja yang berputar selama suatu periode. Dalam pengukuran rasio perputaran modal kerja ini, diwajibkan membandingkan antar penjualan dengan modal modal kerja dengan modal kerja rata-rata. Rasio perputaran modal kerja merupakan bagian dari rasio aktivitas.

Dalam buku Toto Prihadi, rumus yang terkait dengan Perputaran modal kerja adalah:

$$\text{Perputaran modal kerja} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Rata-rata}}$$

²⁹Kasmir, **Pengantar Manajemen Keuangan**: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hal: 314.

Atau :

$$\text{Perputaran modal kerja} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja}}^{30}$$

Periode perputaran modal kerja (*working capital turn over period*) dimulai dari saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai dimana saat kembali menjadi kas. Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputaran atau makin tinggi perputarannya (*turn over rate*-nya). Berapa lama periode perputaran modal kerja adalah tergantung berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut.

2.4.5 Kredit Modal Kerja

Menurut Hermansyah, defenisi kredit modal kerja adalah :

Kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dalam jangka waktu maksimal satu tahun yang diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan³¹

Dengan kata lain, disimpulkan bahwa kredit modal kerja ialah kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai modal kerja usaha debitur di kesehariannya.

2.5 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

2.5.1 Pengertian Kredit Usaha rakyat

Menurut Dewi Anggriani, defenisi kredit usaha rakyat adalah:

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah untuk mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan

³⁰ Toto Prihadi, **Analisis Laporan Keuangan (Konsep Dan Aplikasi)**: Gramedia, Jakarta, 2019, hal: 154.

³¹Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal: 61.

Koperasi. Artinya, usaha tersebut layak dan memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman namun belum memenuhi persyaratan kredit bank misalnya dalam hal agunan³²

Maka, dapat disimpulkan bahwa kredit usaha rakyat adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah bagi pemilik usaha disektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sumber modalnya berasal dari perbankan.

2.5.2 Ketentuan kredit usaha rakyat

Berikut persyaratan pengajuan pinjaman KUR

- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan
- Menjalankan bisnis di salah satu platform *e-commerce* (mis. Shopee, Tokopedia, dll.) dan/atau penyedia layanan transportasi online (Gojek atau Grab)
- Tidak sedang menerima kredit dari bank kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit
- Persyaratan Administratif : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin Usaha (bisa berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh *e-commerce* atau *ride hailing*)

³² Dewi Anggriani, Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI): Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1,No.3:105-118,2013.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu maupun objek ataupun organisasi yang terkait dalam penelitian ini sebagai sumber informasi guna untuk mengumpulkan data penelitian yang relevan. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Kesawan Medan

Objek penelitian merupakan masalah yang diteliti oleh peneliti dengan dijelaskannya siapa, dimana, serta kapan dilaksanakannya penelitian. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Kesawan Medan, yang beralamatkan Jl. Jend. Ahmad Yani No.104, Kesawan, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan karakteristik yang berwujud pernyataan atau kata-kata yang didapat melalui wawancara bersifat subjektif.

Sumber data penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, defenisi data primer adalah:

“Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian”.

Sedangkan data primer adalah:

“ Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan”³³

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah pihak-pihak yang terkait yaitu AO, Nasabah, dan Administrasi Bank, dalam proses pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Kesawan Medan.

Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah neraca dan laporan laba rugi perusahaan yang terkait dalam penentuan rasio modal kerja. Dimana data sekunder yang berupa neraca dan laporan laba rugi ini termasuk dalam tipe data sekunder yang internal.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut :

³³ Indriantoro Nur dan Bambang.S, **Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi dan Manajemen)**:BPFE, Yogyakarta, 2013,hal 67.

1. Wawancara

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Soepomo, wawancara didefinisikan sebagai berikut :

“Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian”³⁴

Teknik wawancara digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara langsung melalui wawancara tatap muka terhadap pihak yang terkait(bank) yaitu dengan bagian/divisi Account Officer PT.Bank Rakyat Indonesia KCP Kesawan Medan dan kepada nasabah yang menerima besaran kredit modal kerja tersebut. Dan kemudian data tersebut akan dikumpulkan sebagai penguat akan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam prosedur pemberian kredit modal kerja. Serta mencatat data atau keterangan dari catatan laporan yang terdapat dalam perusahaan.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode Deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan sistem prosedur pemberian kredit dalam menentukan kelayakan serta besaran jumlah kredit yang akan diberikan kepada calon debitur serta dengan membandingkan kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan

³⁴ Ibid.,hal:73.

yaitu neraca dan laporan laba pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Kesawan dengan menggunakan rasio perputaran modal kerja. Analisis ini menggunakan perhitungan berdasarkan rasio yang digunakan.

